



PASAR MODAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI SERTA INVESTASI

DASAR HUKUM

- Dasar Hukum : Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67).

- Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi Masyarakat.
- Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah

PASAR MODAL DAN SISTEM EKONOMI NASIONAL

- PASAR MODAL PEMENUHAN KEBUTUHAN MODAL BAGI KORPORASI DAN NEGARA.
- PENAMBAHAN UTANG NEGARA
- PENAMBAHAN APBN

ALTERNATIF INVESTOR DALAM INVESTASI

- *Deposit*
 - Giro
 - Dposito
 - Tabungan
 - Sertifikat Deposito
- Reksa Dana
- *Produk Manager Investasi (Discretion Refund)*
- *Real Estate*
- *Private Placement*
- Saham
- Obligasi/ *Bond/Subdebt/Commercial Paper/Note*
- Surat Utang Negara /Surat Perbendaharaan Negara
- Investasi dalam pasar modal syariah
- Sukuk
- **Reksa dana**

ALTERNATIF PEROLEHAN DANA

- *Credit (Loan)*
- *Leasing*
- *Joint Financing*
- *Executing Agent*
- *Channeling Agent*
- *Money Market*
- *Obligasi/Bond/Convertible bond/Subdebt/Commercial Paper/Note*
- *Initial Public Offering*
- *Right Issue/Divestasi*
- *Securitizations*
- *DII*

KEPENTINGAN PEMERINTAH DALAM PASAR MODAL

- PENYEBARAN KEPELIKAN MODAL
- DUKUNGAN PERTUMBUHAN KEGIATAN EKONOMI
- ALTERNATIF INVISTASI MASYARAKAT
- PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
- SUMBER DANA APBN/PRIVATISASI

GO PUBLIC SALAH SATU ALTERNATIF PEROLEH DANA

KEUNTUNGAN GO PUBLIK

- STRUKTUR PERMODALAN
- PEROLEHAN MODAL
- EFISIENSI ALOKASI DANA
- PENYEBARAN KEPEMILIKAN
- ALTERNATIF DIVESTASI
- *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

BY: DR. H.TRY WIDIYONO,SH,MH,SP.N.

KELEMAHAN GO PUBLIK

- BIAYA UNTUK PENDAFTARAN EFEK
- BIAYA PADA PENJAMIN EFEK
- BIAYA PADA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
- BIAYA LAPORAN-LAPORAN
- PROSEDUR RUPS
- BERKURANGNYA KONTROL PEMEGANG SAHAM LAMA
- PEINSIP KETERBUKAAN
- EFEK YANG DIKELUARKAN MUNGKIN TIDAK TERSERAP DIPASAR.

INVESTASI MELALUI CORPORATE ACTION

- **MERGER** (penggabungan)
- **AKUISISI** (Pengambilalihan)
- **KONSOLIDASI** (Peleburan)
- **SPIN OFF** (Pemisahan)

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN


- strategi pertumbuhan
 - Penguatan Modal
 - tujuan organisasi dalam hal tujuan jangka Panjang
 - ekspansi.
 - Sinergis
 - diversifikasi usaha
 - Lebih Fokus
 - efisiensi biaya dan laba
 - Perpajakan

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang **Merger**, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.

MERGER/PENGGABUNGAN

- Merger /Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.



DIREKSI DARI MASING2 PT MENYUSUN RANCANGAN

1. Nama dan tempat Kedudukan
2. Alasan serta penjelasan;
3. Tata cara penilaian dan konversi saham
4. Rancangan perubahan anggaran dasar
5. Laporan keuangan 3(tiga) tahun buku terakhir;
6. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha
7. Neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan
8. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;

9. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
10. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
11. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium Perseroan yang menerima Penggabungan;
12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
13. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
14. Kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
15. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

- Direksi minta persetujuan Dekom dan RUPS atas rancangan merger
- Pengumuman merger
- Pemberitahuan kepada karyawan
- Pembuatan kata merger dan persetujuan Menteri
- Pengumuman hasil merger


PERLINDUNGAN STAKE HOLDER

- Penggabungan perseroan wajib memperhatikan kepentingan:
- Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan yang melakukan merger;
- Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan yang melakukan merger

PELEBURAN/KONSOLIDASI

- Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

- **Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1998** menyebutkan **Peleburan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.



PROSEDUR PELEBURAN

1. Rancangan **peleburan** dari direksi Perseroan yang akan melakukan peleburan
2. Persetujuan RUPS.
3. Pengumuman ringkasan rancangan.
4. Pengajuan keberatan kreditor. ...
5. Pembuatan akta **peleburan** di hadapan notaris. ...
6. Permohonan kepada menteri. ...
7. Pengumuman hasil **peleburan**.

MEMBERITAHUKAN KEPADA KPPU

- Dalam **Pasal 29 ayat (1) UU 5 Tahun 1999**
- Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha Jo. **PP No. 57 Tahun 2010** disebutkan perseroan yang melakukan peleburan diwajibkan untuk memberitahukan (melapor) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dinilai apakah perbuatan hukum peleburan yang dilakukan terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

PENGAMBILALIHAN/AKUISISI

- Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.



Pemegang Saham Y menjual kepada Z
dan Z menjadi Pengendali $\leq 50\%$

PENGAMBIL ALIHAN MELALUI DIREKSI

- PIHAK YANG MENGAMBIL ALIH MEMBERITAHUKAN KEPADA DIREKSI YANG AKAN DIAMBIL ALIH
- RANCANGAN HENDAK MELAKUKAN AKUISISI
- PENGUMUMAN DALAM 1 SRT KABAR ATA LEBIH
- MEMBERITAHU KEPADA KARYAWAN 30 HARIS SEBELUM RUPS
- KREDITUR YG KEBERATAN AJUKAN PAING LAMBAT 14 HARI
- PEMBUATAN AKTA DAN PERSETUJUAN MENTERI
- DIREKSI YG SAHAMNYA DIAMBIL ALIH MENGUMUMAN DI KORAN DALAM WAKTU 30 HARI TMT BERLAKUNYA AKUISISI

AKUISISI LANGSUNG DARI PEMEGANG SAHAM

- PERUNDINGAN KESEPAKATAN , DG TETAP MEMPERHATIKAN AD MASING2
- MENGUMUMKAN MELALUI SURAT KABAR RENCANA PENGAMBIL ALIHAN OLEH DIREKSI PT YANG AKAN DIAMBIL ALIH
- MEMBERITAHUKAN KEPADA KARYANWAN
- KEBERATAN KREDITUR DALAM WAKTU 14 HARI TMTM PENGUMUMAN
- PEMBUATAN AKTA AKUISISI DAN PERSETUJUAN MENTERI
- PENGUMUMAN DARI PT YANG DIAMBIL ALIH 30 HARI TMT AKUISISI SAH.

LAPORAN KE KPPU

- **Laporan merger, akuisisi dan konsolidasi** kepada **KPPU** paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis. Bagi transaksi yang memenuhi syarat, **KPPU** akan melaksanakan penilaian atas transaksi tersebut. Marger atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hanya transaksi dengan nilai aset gabungan sebesar Rp2,5 triliun **atau** transaksi dengan nilai omset/penjualan gabungan sebesar Rp5 triliun yang wajib dilaporkan. Khusus untuk merger dan akuisisi perbankan, hanya transaksi dengan batasan nilai aset gabungan sebesar Rp20 triliun yang wajib **dilaporkan ke KPPU.**

PEMISAHAN/SPIN OFF

- Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

- Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

PEMISAHAN MURNI

- **Pemisahan murni** adalah **Pemisahan** yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan **Pemisahan** tersebut berakhir karena hukum
- Perusahaannya di pecah menjadi 2 atau lebih

PEMISAHAN TIDAK MURNI/SPIN OFF

- **Pemisahan tidak murni** atau spin off adalah **Pemisahan** yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan **Pemisahan** tetap ada.


PROSEDUR PEMISAHAN

1. Rancangan **Pemisahan** dari direksi Perseroan yang akan melakukan pemisahan
2. Persetujuan RUPS.
3. Pengumuman
4. Keberatan kreditur
5. Pembuatan akta **Pemisahan** dan persetujuan Menteri (yang merupakan pendirian perusahaan baru berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disertai dengan pemindahan atau pemisahan sebagian aktiva dan passiva dari perusahaan induk yang sudah ada).

RUPS KHUSUS

- RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ Pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih besar.
- Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika paling sedikit $\frac{2}{3}$ dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih besar.

IMBRIO GROUP PERUSAHAAN



Pendirian Group Perusahaan

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum

Pendirian Perseroan : Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum”

**Pendeirian
Group
Perusahaan**

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

TRIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIYAH